



Trial as an Adult di Indonesia dan Implikasinya pada Hukum Pidana Serta Perlakuan Terhadap Anak-Anak Pelaku Tindak Pidana

Trial As an Adult in Indonesia and Its Implications for Criminal Law and The Treatment Of Children Of Criminal Offenses

Wirayudha Wibawa Hatma Syahputra

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jalan A. Yani Tromol Pos I, Pabelan, Kartasura, Surakarta, 57102

wirayudha765@gmail.com

Abstract

Trial as an adult is a concept that allows the trial of children as adults in cases of serious crimes. The implications of this concept are related to the rights and protection of children, which are guaranteed by Article 28B paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). This article explains that although there are no specific regulations regarding trials as adults in Indonesia, there are provisions in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) which provide opportunities for trials of children as adults in certain cases. However, trial as an adult in Indonesia raises various problems, both legally and in practice. This article states that legally, this concept is considered not in line with the principles of human rights and child protection, including the Convention on the Rights of the Child (KHA) and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It is also highlighted that trial as an adult is considered to violate the principles of legality and proportionality, because there is no clear definition of criminal offenses that can be the basis for trying children as adults. In the context of handling children involved in criminal acts, the SPPA Law emphasizes a restorative justice approach. This article highlights that this approach reflects the spirit of the Constitution, which focuses on children's rights and the principle of rehabilitation. However, the emergence of trial as an adult in some situations raises doubts about the consistency and fairness of the juvenile justice system. It is acknowledged that supporters of trial as an adult argue that children as perpetrators of criminal acts must be fully responsible, especially in serious cases. However, there are concerns that this approach could come at the expense of children's rehabilitation and rights. The article highlights that in practice, trial as an adult has a negative impact on children and society, including loss of children's rights, risk of violence, exploitation and discrimination in correctional institutions. In addition, trial as an adult is considered ineffective in preventing crime and reducing the risk of recidivism. This article summarizes the complexities of trials as an adult in Indonesia, showing the conflict between the need for justice, children's rights, and the effectiveness of the justice system.

Keywords: Trial as an Adult, Indonesia, Implications, Criminal Law, Treatment, Children

Abstrak

Trial as an adult adalah konsep yang memungkinkan pengadilan anak sebagai orang dewasa dalam kasus tindak pidana serius. Implikasi konsep ini terkait dengan hak dan perlindungan anak, yang dijamin oleh Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Artikel ini menjelaskan bahwa meskipun belum ada regulasi khusus mengenai trial as an adult di Indonesia, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang memberikan peluang bagi pengadilan anak sebagai orang dewasa dalam kasus tertentu. Namun, trial as an adult di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan, baik secara hukum maupun praktik. Artikel ini menyatakan bahwa secara hukum, konsep ini dianggap tidak selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak, termasuk Konvensi Hak Anak (KHA) dan Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945. Disorot pula bahwa trial as an adult dianggap melanggar prinsip legalitas dan proporsionalitas, karena tidak ada definisi jelas mengenai tindak pidana yang dapat menjadi dasar pengadilan anak sebagai orang dewasa. Dalam konteks penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana, UU SPPA menonjolkan pendekatan keadilan restoratif. Artikel ini menyoroti bahwa pendekatan ini mencerminkan semangat Undang-Undang Dasar, yang berfokus pada hak anak dan prinsip rehabilitasi. Namun, munculnya trial as an adult dalam beberapa situasi menimbulkan keraguan akan konsistensi dan keadilan dalam sistem peradilan anak. Diakui bahwa pendukung trial as an

adult berpendapat bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab sepenuhnya, terutama dalam kasus serius. Meskipun demikian, ada keprihatinan bahwa pendekatan ini dapat mengorbankan rehabilitasi dan hak-hak anak. Artikel menyoroti bahwa dalam praktiknya, trial as an adult memberikan dampak negatif pada anak dan masyarakat, termasuk kehilangan hak-hak anak, risiko kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, trial as an adult dianggap tidak efektif dalam mencegah kejahatan dan mengurangi risiko recidivism. Artikel ini merangkum kompleksitas trial as an adult di Indonesia, menunjukkan konflik antara kebutuhan keadilan, hak anak, dan efektivitas sistem peradilan.

Kata kunci: Trial as an Adult, Indonesia, Implikasi, Hukum Pidana, Perlakuan, Anak

I. Pendahuluan

Trial as an adult adalah konsep yang dapat mengadili anak sebagai orang dewasa dalam kasus tindak pidana serius. Implikasi konsep ini terkait dengan hak dan perlindungan anak-anak, yang diatur dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini menciptakan dasar moral dan hukum yang kuat untuk memastikan anak-anak diperlakukan dengan baik dalam sistem peradilan. Pasal 28B ayat 2 UUD NRI 1945 yang menegaskan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, menjadi dasar hukum yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi dan memastikan kesejahteraan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa (Hamzah, 2019).

Di Indonesia, *trial as an adult* belum diatur secara khusus dalam hukum pidana. Meskipun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang memberikan peluang bagi trial as an adult. Sebagai contoh, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mencantumkan bahwa anak yang berusia 14 tahun atau lebih dapat diadili sebagai orang dewasa jika terlibat dalam tindak pidana tertentu dengan ancaman pidana penjara paling singkat 7 tahun. Selain itu, Pasal 45 ayat (1) UU SPPA juga menyatakan bahwa anak yang berusia 12 tahun atau lebih dapat diadili sebagai orang dewasa jika terlibat dalam tindak pidana tertentu yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup (Hiarej, 2014).

Meski demikian, *trial as an adult* di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari segi hukum maupun praktik. Secara hukum, hal ini dianggap tidak selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak yang diakui oleh Indonesia, seperti Konvensi Hak Anak (KHA) dan Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945. Trial as an adult juga dianggap melanggar prinsip legalitas, karena tidak ada definisi yang jelas mengenai tindak pidana tertentu yang dapat menjadi dasar *trial as an adult*. Selain itu, praktik ini dianggap mengesampingkan prinsip proporsionalitas, karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor individual dan sosial yang dapat memengaruhi perilaku anak (Script Writer, 2023). Namun, kemunculan konsep *trial as an adult* dalam beberapa situasi di Indonesia menimbulkan keraguan mengenai konsistensi dan keadilan dalam sistem peradilan anak. Sebagai contoh, peristiwa pemerkosaan terhadap seorang anak berusia 13 tahun oleh empat anak di bawah umur di Jakarta Utara menyulitkan situasi tersebut. Pihak yang mendukung *trial as an adult* berpendapat bahwa anak sebagai pelaku harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya, dan bahwa pilihan pengadilan sebagai orang dewasa harus dipertimbangkan dalam kasus-kasus yang serius. Meskipun begitu, ada pihak yang khawatir bahwa mengadili anak-anak seperti orang dewasa dapat berisiko membuat mereka kembali melakukan tindak kriminal, mengesampingkan aspek rehabilitasi, dan melanggar hak-hak anak (Wajdi, 2012).

Dalam praktiknya, *trial as an adult* juga membawa dampak negatif pada anak dan masyarakat. Anak yang diadili sebagai orang dewasa akan kehilangan hak-haknya sebagai anak, seperti hak pendidikan, kesehatan, dan rehabilitasi. Mereka juga berisiko mengalami kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, *trial as an adult* juga tidak efektif dalam mencegah kejahatan dan mengurangi risiko berulangnya tindak pidana (recidivism), karena tidak memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dengan masyarakat (Wajdi, 2012).

II. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data utama berasal dari wawancara mendalam dengan responden yang terlibat langsung dalam konteks penelitian. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan arsip terkait dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data melibatkan teknik observasi partisipatif guna mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang fenomena yang diamati. Hasil wawancara dan observasi kemudian dianalisis menggunakan metode analisis konten untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap isu yang diteliti, sementara metode studi kasus memberikan kerangka yang sesuai untuk menyelidiki fenomena secara mendalam (Sugiyono, 2012).

III. Pembahasan

1. Implikasi Trial as an adult pada Hukum Pidana di Indonesia

Trial as an adult adalah proses hukum yang mengadili pelaku anak-anak seolah-olah mereka adalah orang dewasa yang mampu menerima hukuman lebih serius daripada yang mungkin diterima jika mereka didakwa sebagai anak-anak. Meskipun ada perlindungan khusus bagi anak sebagai pelaku, dengan konsep trial as an adult, maka perlindungan tersebut dapat dicabut. Tidak semua negara menganut konsep ini, termasuk Indonesia. Salah satu negara yang menganut konsep trial as an adult adalah Amerika Serikat. Singkatnya, Amerika Serikat juga mengenal perbedaan terhadap sistem peradilan yang dihadapi oleh anak. Namun demikian, pada tahun 1980-1990, terdapat beberapa kasus pidana anak yang dialihkan menjadi kasus pidana umum dan diadili seakan-akan anak tersebut adalah orang dewasa (*trial as an adult*). Hal ini dilatarbelakangi karena rehabilitasi yang diupayakan tidak membuat perilaku anak tersebut berubah dan malahan tetap melakukan tindak pidana. Terhitung terdapat kurang lebih 250.000 anak di Amerika Serikat yang diadili secara dewasa tiap tahunnya (Inter-Parliamentary Union & UNICEF, 2006).

Ketika seorang anak terlibat dalam aktivitas yang dianggap melanggar hukum, hal ini disebut sebagai kenakalan remaja. Meskipun orang dewasa bertanggung jawab secara pidana atas kegiatan mereka, anak-anak tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan mereka. Meskipun terlihat menyedihkan, namun kenyataannya adalah bahwa anak-anak telah menjadi tersangka dalam sebagian besar kasus kriminal. Setiap tahun, masih ada saja kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak di sejumlah daerah di Indonesia. "Jumlah anak sebagai pelaku dalam kasus kejahatan semakin meningkat," ujar Ketua KPAI Asrorum Niam dalam sebuah media elektronik di Jakarta (Umy.ac.id., 1999). Di sisi lain, jumlah anak yang mengalami kekerasan menurun. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau di dalam hukum disebut dengan ABH (Anak yang berhadapan dengan hukum) tetap harus menjalani persidangan seperti orang dewasa pada umumnya. Dalam sistem hukum yang lebih luas, peradilan pidana anak merupakan penerapan dari kewenangan peradilan. Peradilan anak berada di dalam sistem peradilan umum, namun merupakan peradilan khusus. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman, yang menyoroti beberapa domain peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Umum (Nurcaya, 2016).

Pasal 21 dijelaskan lagi bahwa jika ada anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik beserta pembimbing kemasyarakatan dan pekerja social memutuskan untuk menyerahkan kembali anak kepada orang tua dan mengikutsertakan anak tersebut dalam program pembinaan.

Terdapat beberapa cara dalam mengadili terdakwa pidana anak sebagai orang dewasa, diantaranya dengan pengecualian dengan undang-undang. Banyak negara menggunakan "pengecualian undang-undang" dalam kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur ketika kondisi tertentu terpenuhi, seperti ketika anak tersebut telah melakukan kejahatan dengan kekerasan seperti pembunuhan, ketika mereka memiliki sejarah residivisme, atau ketika mereka telah cukup umur untuk menghadapi pengadilan orang dewasa. Hal ini menyiratkan bahwa jaksa penuntut memiliki wewenang untuk menentukan apakah pelaku remaja harus menghadapi pengadilan pidana dewasa atau pengadilan remaja. Di beberapa daerah tertentu, hakim yang mengawasi kasus tersebut akan memiliki keputusan terakhir mengenai apakah akan memindahkan pelaku tindak pidana anak ke pengadilan pidana dewasa. Dalam hal ini, anak tersebut hanya akan dipindahkan jika hakim memerintahkan untuk diadili sebagai orang dewasa (Jaya, Eddy, dan Sahari, 2020).

Dalam disertasinya, Setya Wahyudi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan sistem penegakan hukum pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan penerapan sanksi pidana anak. Subsistem ini didasarkan pada hukum pidana formil dan materiil anak serta penerapan sanksi hukum pidana anak. Dari diskusi literatur di atas, terlihat perlunya mengevaluasi kembali dan melakukan reformasi terhadap konsep trial as an adult di Indonesia agar sesuai dengan standar hak asasi manusia dan perlindungan anak. Langkah-langkah konkret yang bisa diambil mencakup meninjau ulang ketentuan-ketentuan dalam UU SPPA yang memberikan peluang bagi trial as an adult, dengan kemungkinan menghapusnya apabila melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak. Selain itu, menetapkan batas usia minimum absolut untuk pertanggungjawaban pidana anak, sejalan dengan rekomendasi dari Komite Hak Anak PBB. Diperlukan pula pengembangan sistem peradilan pidana anak yang bersifat restoratif dan menggunakan diversifikasi, yang mengedepankan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat tanpa melibatkan proses pengadilan formal (Nuzulyansyah, 2016).

2. Bagaimana hukum yang berlaku terhadap pelanggaran tindak pidana dengan anak-anak sebagai pelakunya?

Pada saat ini banyak sekali pidana yang diberikan pada anak yang masih dibawah umur akibat kenakalan remaja yang dilakukan sehingga membawa anak yang biasa disebut sebagai anak nakal terjerat dalam permasalahan hukum dan melalui proses peradilan anak akibatnya mereka diberikan hukuman (pidana). Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam title-title khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan. Saat ini telah ada undang-undang baru yang telah disahkan dan akan diberlakukan pada tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang juga menerangkan: Pasal 81 Ayat (1) bahwa "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa". Pasal 81 Ayat (6) bahwa "Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun” (Kusumah, 1986).

Pada sistem peradilan pidana anak dalam undang undang yang baru terdapat istilah keadilan restoratif hal ini tertuang dalam Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Nufal dan Suwanto, 2022).

Di Indonesia sendiri ada undang - undang yang mengatur tentang pengadilan anak dimana hal ini di buat agar anak yang melakukan tindak pidana yang di hadapkan ke pengadilan tidak digabungkan dengan persidangan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, hal ini dimaksudkan untuk melindungi jiwa anak agar tidak mengalami trauma yang dapat menyebabkan jiwa anak tersebut terganggu. Hal ini juga menjadi sebuah upaya yang diberikan hukum kepada anak tindak pidana dimana perlindungan selama persidangan sangat penting agar anak tidak mengalami trauma dan diharapkan setelah menjalani masa pidana, mereka bisa kembali pada lingkungan masyarakat dengan normal seperti dulu. Perlindungan hukum terhadap anak ini sudah diatur dalam Undang Undang tepatnya di Undang Undang nomor 11 tahun 2012. Dikeluarkannya aturan itu adalah sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak (Rachmayanthy, 2018).

Menurut hukum positif indonesia, masalah anak dibawah umur yang mengenai apabila mereka melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, tidak begitu tegas diatur; apa yang seharusnya diperlakukan bagi mereka, dan bagaimana sistem penahanan dan sistem penyidikan yang diberikan kepada mereka juga belum ada diatur dalam hukum. Pelaksanaannya masih banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHP, serta pada Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Pahlevi, 2022).

Perlindungan terhadap anak melalui pemberlakuan asas ultimum remedium telah 448 dilakukan tidak hanya di dalam perangkat aturan internasional tetapi juga di dalam perangkat hukum nasional dan di dalam putusan pengadilan yang mengadili tentang anak. Penjatuhan pidana kepada anak harusnya merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan, sehingga hukum pidana tersebut bersifat ultimum remedium, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama penjahat serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan (Setyawati, 2007).

IV. Penutup

1. Kesimpulan

Konsep trial as an adult lebih efektif dalam mencegah tindakan kriminal yang berulang, penting untuk menjamin bahwa pelaku anak benar-benar menyadari konsekuensi dari tindakan mereka dan merasa terdorong untuk tidak mengulangi perilaku tersebut. Dalam mengimplementasikan konsep trial as an adult , penting bagi sistem hukum dan lembaga terkait untuk secara seksama mempertimbangkan kepentingan korban, memberikan

jaminan keadilan bagi mereka, serta memastikan bahwa pelaku anak memahami dan mengalami konsekuensi yang memadai untuk tindakan mereka. Pemidanaan terhadap anak melalui konsep *trial as an adult* adalah untuk mendidik kembali anak tersebut dan menyiapkan mereka untuk kembali ke dalam masyarakat dengan pemahaman akan konsekuensi serius dari tindakan mereka. Meskipun pendekatan ini melibatkan pemrosesan anak di sistem peradilan dewasa, tujuannya tetaplah rehabilitasi dan pemulihan. Dalam kasus *trial as an adult*, anak dianggap memiliki tingkat kematangan yang memungkinkan mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka seperti orang dewasa.

Undang-undang mengatur tentang pengadilan anak, agar anak yang melakukan tindak pidana yang di hadapkan ke pengadilan tidak digabungkan dengan persidangan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi jiwa anak agar tidak mengalami trauma yang dapat menyebabkan jiwa anak tersebut terganggu. Anak di bawah umur yang melakukan perbuatan pidana tidak tegas diatur; apa yang seharusnya diperlakukan bagi mereka. Bagaimana sistem penahanan dan sistem penyidikan yang diberikan kepada mereka juga belum diatur dalam hukum.

Sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya. Pelaksanaannya masih banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHPA, serta pada Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan di atas, beberapa saran dapat diajukan untuk mengoptimalkan sistem penanganan perkara pidana anak di Indonesia. Meskipun *Trial as an Adult* menjadi alternatif yang diusulkan, perlu dipertimbangkan implementasinya agar sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan hukum Indonesia. Adaptasi sistem tersebut dapat meminimalisir potensi konflik dengan norma dan nilai lokal. Diperlukan pembaharuan undang-undang yang komprehensif mengenai pengadilan anak. Hal ini melibatkan penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, hingga pemberian sanksi dan eksekusi. Hal ini dapat memberikan landasan hukum yang jelas dan mendukung pelaksanaan *Trial as an Adult*. Penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penanganan perkara pidana anak, termasuk dalam konteks *Trial as an Adult*. Perlu

diberikan jaminan bahwa hak-hak anak, seperti hak pendidikan, kesehatan, dan rehabilitasi, tetap terlindungi sepanjang proses hukum. Meskipun *Trial as an Adult* diusulkan sebagai alternatif, tetap diperlukan penguatan sistem *diversi* dan *restorative justice* sebagai pendekatan preventif dan rehabilitatif. Penggabungan berbagai pendekatan dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan berkesinambungan. Diperlukan upaya pendidikan dan pelibatan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem peradilan anak, terutama terkait dengan konsep *Trial as an Adult*. Sosialisasi yang efektif dapat membantu meredam ketidakpastian dan meningkatkan dukungan publik. Pentingnya kerjasama antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, lembaga rehabilitasi, dan lembaga sosial, dalam mengimplementasikan perubahan kebijakan. Koordinasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan konsistensi penanganan perkara pidana anak. Diperlukan sistem evaluasi dan pemantauan rutin terhadap implementasi *Trial as an Adult*. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem tersebut memberikan hasil yang diinginkan tanpa mengorbankan hak-hak anak dan prinsip rehabilitasi.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), Hlm 18
- Eddy O.S Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta, 2014), Hlm 40
- Farid Wajdi, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, (Medan: Penerbit P.T.Sofmedia, Medan), hal.6
- Ibid. hal. 143
- Inter-Parliamentary Union & UNICEF. (2006). *Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice*.
- Ipak Ayu H Nurcaya, (2016). *Catatan Akhir Tahun KPAI Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Meningkat*, Bisnis.com.
- Jaya, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan)*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 78-84. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.196>
- Legalmatch.com. *Juvenile Tried as an Adult*.
- M. Iqbal Nuzulyansyah, "Pembunuhan Berencana oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), hlm.5.
- Mulyana W. Kusumah (ed). (1986). *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta: CV. Rajawali
- Naufal, M., & Suwanto, Y. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan Anak Menurut Peraturan*

- Perundang-Undangan. Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional |, 1(1), 107.
- PAF Lamintang, Op. cit., hal 142.
- Rachmayanthi. (2018). Litmas Pengadilan Anak Berkaitan dengan Proses Penyidikan
- Reza Pahlevi, "Ini Jumlah Anak-Anak yang Jadi Pelaku Kekerasan di Indonesia," databoks.katadata.co.id, 29 Juli 2022, tersedia pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia>, diakses pada 29 November 2023
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D). CV Alfabeta, Bandung
- Suli Setyawati, "Faktor - faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian : Studi di Polresta Malang." (Tesis Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2007)
- Script Writer, "Trial As An Adult," The DB Pedia Association (2023), hlm. 1.
- Umy.ac.id. (1999). ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA. 39, 42-79.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman